



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 267/PL.02.2-Pu/7410/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara sebagai berikut:

| NO | NAMA LENGKAP PASANGAN CALON | PARTAI POLITIK PENGUSUL | STATUS (MANTAN TERPIDANA/ TERPIDANA) | HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON / PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| | Drs. H. ABU HASAN, M.Pd | GOLKAR, PKS | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H | PKB, GERINDRA | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | RAHMAN, S.KM., M.Kes | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | MUH. RUKMAN BASRI, S.E | PAN | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | HARWIS, S.IP | | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | ABDUL SALAM SAHADIA, S.Sos., M.Ap | PDIP, DEMOKRAT, PKN | TIDAK | MEMENUHI SYARAT |
| | AHMAD AFIF DARVIN, S.H | | YA | MEMENUHI SYARAT |

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Gedung Serbaguna KPU Kabupaten Buton Utara dengan alamat di Jl. Poros Ereke – Waode Buri, Kec. Kulisu, Kab. Buton Utara, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kab. Buton Utara
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Buton Utara mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sabagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Utara Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Buton Utara pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Buranga
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara

Munarsiy